

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut UU No.1 Th. 1974 Pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan juga diuraikan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* (perjanjian Allah yang berat) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunannya, kerabat, maupun masyarakat.

Kawin (nikah) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum adalah *aqad* atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah”, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki

¹ M. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 1

dan wanita menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.²

Perkawinan menurut hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum, yaitu:³

a. Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.⁴

Tinjauan pernikahan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian pernikahan atau akad nikah adalah “ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

² Soemiyati, 2000, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 9

³ *Ibid.*, hlm. 10

⁴ *Ibid.*

antara keduanya bukan merupakan muhrim.”⁵ Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Pernikahan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan pernikahan bahkan seseorang dapat terpelihara dari kebinasaan karena hawa nafsunya.⁶

b. Aspek Sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti yang penting yaitu:

- 1) Dilihat dari penilaian umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika gadis masih terbatas.

⁵ Sulaiman Rasyid, 1993, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah, hlm. 355

⁶ *Ibid.*, hlm. 356

2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat adil dengan istri-istrinya.⁷

c. Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum ini perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter khusus yaitu:

- 1) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸

Wirjono Prodjodikoro⁹ berpendapat bahwa “Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan”.

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang halal secara lahir dan batin antara seorang laki-laki

⁷ Soemiyati, *Op.Cit*

⁸ *Ibid.*

⁹ Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tujuan Perkawinan

Dari rumusan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 Th. 1974 dapat dipahami bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Dalam Penjelasan UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

Menurut Soimin, tujuan perkawinan termuat dalam pengertian perkawinan, yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁰

Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, misalnya kewajiban

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6

untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberikan nafkah rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri.¹¹

Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.¹²

Imam Ghazali¹³ membagi tujuan dan faedah perkawinan pada lima hal sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi

¹¹ Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 93

¹² Mahmuda Junur, 1989, *Hukum Perkawinan Menurut Mahzab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta, Pustaka Mahmudiyah, hlm. 110

¹³ Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 12-13

penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Anak merupakan penolong baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan, sedangkan aspek yang umum atau universal berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Hanya dengan perkawinlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana.¹⁴

Tujuan yang kedua dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dengan perkawinan maka pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Jika tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik di dalam masyarakat.¹⁵

Tujuan ketiga dari perkawinan ialah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15

kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal.¹⁶

Tujuan yang keempat dari perkawinan yaitu membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan jika dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lainnya merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah ikatan perkawinan berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia.¹⁷

Tujuan kelima dari perkawinan ini ialah menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencaai rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sebelum melakukan perkawinan, pada umumnya pemuda atau pemudi tidak memikirkan mengenai penghidupan karena segala keperluan ditanggung oleh orang tua, tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab di rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan cara untuk mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Dengan adanya kewajiban suami untuk mencarikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya, maka perasaan tanggung jawab pada diri suami bertambah.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15-16

¹⁷ *Ibid*, hlm. 16-17

¹⁸ *Ibid*, hlm. 17-18

3. Asas Perkawinan

Asas perkawinan juga menjadi hal penting dalam suatu perkawinan. Penjelasan UU No.1 Th. 1974 memuat beberapa asas dan prinsip perkawinan. Asas-asas dan prinsip perkawinan tersebut adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapinya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Batas umur untuk melakukan perkawinan minimal masing-masing pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
- e. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan yang tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. adanya akibat hukum penting sekali kaitannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Th. 1974 tentang

Perkawinan yang berbunyi: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”¹⁹, sedangkan menurut Pasal 2 KHI, bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan sahnya pernikahan pada dua unsur, yaitu pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.²¹ Keikutsertaan Pemerintah dalam kegiatan pernikahan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana pernikahan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Th.1974 menentukan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Menurut Prodjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan:

- a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Secara tertib menurut hukum syari’ah (bagi yang beragama Islam)

¹⁹ Mubarok Jaih, tt, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, hlm.32

²⁰ *Ibid*, hlm. 33

²¹ Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta, Gitama Jaya, hlm. 101

²² *Ibid*

c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 2).²³

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Idris Ramulyo, rukun adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu²⁴: a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, b) Wali, c) Saksi dan d) akad nikah.

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan namun tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat-syarat dari perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah.²⁵ Dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka pernikahan dilakukan dengan syarat yang ketat.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Di dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil.

a. Syarat Materiil

Syarat materiil, yaitu syarat yang mengenai orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat materiil diatur dalam pasal

²³ Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Karya Gemilang, hlm.9

²⁴ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 30

²⁵ *Ibid.*,

6 sampai pasal 11 UU No.1 Th. 1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil absolut/mutlak dan syarat materiil/nisbi.

Syarat materiil absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membedakan dengan siapapun yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan. Yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Th. 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak ladi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Th. 1974).

Ketentuan yang mensyaratkan adanya izin kedua dari orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan sesuai dengan tata karma masyarakat. Dalam pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (pasal 7 ayat (1) UU No.1 Th. 1974).

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih di bawah umur. Adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganyasehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhirnya dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Syarat materiil relatif/nisbi merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang tertentu, yaitu:

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan yang ditentukan dalam pasal 8 UU No.1 Th. 1974.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan yang telah ditentukan.
- 3) Larangan kawin bagi suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4) Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah).

b. Syarat Formil

Syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan 13 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).
- 2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
- 3) Apabila semua syarat telah dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

5. Larangan dalam Perkawinan

Dalam UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8. Ketentuan dalam pasal 8 tersebut telah mendekati ketentuan-ketentuan larangan dalam Islam.²⁶ Dalam Pasal 8 tersebut perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.

²⁶ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 38

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan-larangan perkawinan yang dirumuskan dalam peraturan tersebut adalah larangan-larangan perkawinan yang sifatnya untuk selamanya.²⁷

Disamping larangan-larangan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 8 tersebut, masih ada beberapa larangan perkawinan yang sifatnya sementara atau hanya berlaku secara sepihak saja antara lain Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 terdapat ketentuan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki dan mendapat ijin dari Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan ijin itu harus disertai dengan alasan-alasan tertentu yaitu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan.²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 39

Disamping alasan-alasan tersebut, maka permohonan ke Pengadilan juga harus disertai beberapa syarat tertentu seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebetulnya suami itu dilarang/tidak diperbolehkan kawin lebih dari seorang apabila tidak mendapat ijin dari Pengadilan. Ijin tersebut pun baru diberikan apabila suami memberikan alasan-alasan tertentu dan dipenuhi syarat-syarat tertentu pula. Jadi selama suami belum dapat memberikan alasan-alasan tersebut dan belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan maka Pengadilan tidak akan memberikan ijin kepada seorang suami yang hendak kawin lebih dari seorang.²⁹

Pasal 9 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Larangan ini secara mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai istri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diijinkan asal

²⁹ *Ibid.*, hlm. 39-40

memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.³⁰

Pasal 10 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa apabila suami-istri yang telah bercerai kemudian kawin lagi satu sama lain dan kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi. Ketentuan ini berlaku bagi pihak-pihak yang hukum dan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Bagi suami-istri yang agamanya atau hukumnya mempunyai ketentuan sendiri maka mereka tunduk pada ketentuan hukum dan agamanya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut maka mereka yang beragama Islam tidak terkena ketentuan dalam Pasal 10 ini, sebab Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri dalam hal ini. Dalam Hukum Islam suami-istri yang bercerai untuk ketiga kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedangkan yang dilarang untuk kawin lagi antara keduanya adalah apabila terjadi perceraian untuk yang ketiga kalinya.³¹

6. Putusnya Perkawinan

Di dalam Pasal 38 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 113 KHI mengatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena:

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 40

³¹ *Ibid.*

mana yang lebih dulu atau pun para pihak suami istri secara bersamaan meninggal dunia.

b. Perceraian

Dalam masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian akan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan meninggalnya salah satu pihak atau para pihak sebagai sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami atau istri. Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dari ketentuan mengenai perceraian yang terdapat dalam UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dapat ditarik kesimpulan adanya 2 (dua) macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.³²

c. Atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan apabila ada pembatalan perkawinan karena perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Putusnya perkawinan oleh putusan pengadilan sebenarnya secara teori hamper sama dengan putusnya perkawinan karena perceraian. Sebab perceraian sendiri harus berdasarkan putusan pengadilan.

³² Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.37

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.³³

Perihal pembatalan perkawinan dalam UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan, pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lahi

³³ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 1986, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, hlm. 2

untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.3 Tahun 1975 yang menyatakan “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam “putus demi hukum” artinya apabila ada atau terjadi suatu kejadian, yang menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu misalnya si suami atau istri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam.³⁴

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan

³⁴ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.42

pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain.³⁵ Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut sebagai fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Dalam literatur fiqih tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan, hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Jika ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.³⁶

Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak istri daripada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.³⁷

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan

³⁵ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 187

³⁶ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 41

³⁷ Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 194

menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.³⁸ Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya mengenai pembatalan perkawinan, yaitu sebagai berikut: “Pembatalan ikatan pernikahan di Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Definisi tersebut mengandung beberapa kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh itu, yaitu, *Pertama*, kata “pembatalan” mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. *Kedua*, kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. *Ketiga*, kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan tempat lain. *Keempat*, kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.³⁹

Berdasarkan uraian di atas maka pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang rukun atau syaratnya, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam syariat Islam, UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Pembatalan perkawinan dapat terjadi

³⁸ Abdul Azis Dahlan, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, hlm. 217

³⁹ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, hlm. 242.

apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan dan alasan pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian.

2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas yaitu dalam Pasal 22 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 24 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan. tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Pasal 3 ayat (2) yang dimaksud adalah “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”, sedangkan Pasal 4 berbunyi,

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undangundang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut M. Yahya Harahap⁴⁰, secara teoritis UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswegwrietif*) sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap ini sangatlah realistis⁴¹, rasionya karena suatu perkawinan sudah dilaksanakan melalui yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan. Tentang hal ini tidak peduli apakah pernikahan itu kurang rukun atau syarat-syarat yang ditemukan oleh hukum agama masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga dalam masyarakat yang sudah terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut.

Dalam UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan Pasal 26-27 juga disebutkan mengenai alasan-alasan yang membatalkan suatu perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah

⁴⁰ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Medan, CV. Zahir Trading Co., hlm. 74

⁴¹ Abdul Manan, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 46

- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- e. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan yang batal atau perkawinan yang *difasidkan*. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai dari akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh Pengadilan.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan, yaitu: (1) suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat istrinya, sekalipun salah satu dari empat istrinya itu dalam *iddah* talak *raj'i*; (2) seorang suami yang menikahi istrinya yang *di-li'an*-nya; (3) seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah masa *iddah*-nya; (4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas; (5) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; (6)

perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, saudara kandung dari istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri.

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan apabila: (1) Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah, (3) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 78 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan, (4) Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, (5) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, (6) Perkawinan dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum, (7) Perkawinan dilakukan dengan penipuan. Penipuan yang dimaksud yaitu penipuan identitas seperti seorang pria mengaku jejak, padahal telah mempunyai seorang istri yang masih sah. Dalam hal ini terdapat 2 pelanggaran yaitu poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penipuan identitas diri.

Menurut KHI, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Th.1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.

Dalam perspektif Fiqih, UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan KHI secara garis besar melarang perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang menurut syara' terdiri dari dua halangan, yaitu halangan abadi dan halangan sementara, dimana di dalam hukum Islam juga melarang berbagai perkawinan yang dapat diajukan sebagai pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Pelanggaran larangan nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa nikah itu sampai waktu tertentu, membuat akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan syari'at nikah
- b. Pelanggaran larangan nikah syighar. Nikah syighar adalah nikah dimana seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar.
- c. Pelanggaran larangan nikah muhrim. Nikah muhrim adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana kedua calon mempelai atau

salah satunya sedang keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji maupun melaksanakan umroh

- d. Nikah wanita yang sedang *iddah*, nikah seperti itu jika sempat berhubungan intim setelah masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, maka perbuatannya dianggap zina
- e. Nikah wanita muslim dengan laki-laki non muslim, wanita muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki non muslim
- f. Seorang suami yang telah beristeri empat nikah dengan isteri kelima
- g. Seorang isteri yang masih bersuami menikah lagi dengan laki-laki lain
- h. Oleh agama atau peraturan lain berlaku larangan kawin.

Bila salah satu dari larangan tersebut dilanggar, maka perkawinan batal sejak semula atau perkawinan *fasid*. Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan *difasidkan*. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan.

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkannya/gugur. Maksud gugurnya pembatalan ini adalah untuk menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga.⁴² hak mengajukan pembatalan gugur disebabkan oleh:

⁴² Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 39

- a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang yang telah diperbaharui.
- b. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka diantara suami istri disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami istri.

3. Pihak yang Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri.⁴³

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan cara mengajukan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) Bab VII UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan). Menurut ketentuan Pasal 23 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

⁴³ M. Idris Ramulyo, 1985, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Penerbit Ind., hlm. 144

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
- e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristeri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak suami yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (Pasal 24 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan)

Dalam KHI Pasal 73, pembatalan perkawinan tersebut akan dianggap sah apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di hadapan hukum untuk mengajukannya, yakni:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Batalnya suatu perkawinan dinilai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan semenjak berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap⁴⁴:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lainnya yang didahului.
- c. Orang-orang ketiga yang tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan etika baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu segala ikatan hukum bidang keperdataan yang diperbuat oleh suami istri sebelum perkawinan dibatalkan adalah sah baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing.

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU No.1 Th.1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat 2 UU No.1

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 144-145

Th. 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
2. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 KHI menyebutkan bahwa: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 76 KHI menentukan bahwa:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Seharusnya di dalam perkawinan ini yang berhak menikahkan bertindak sebagai wali nikah merupakan abang kandung dari calon mempelai wanita.